



PUTUSAN

Nomor 5671 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, telah memutus perkara Anak:

Nama : **AL HAFIZH RAIHAN ARIGADIEI bin ANWAR ISKANDAR;**

Tempat Lahir : Bekasi;

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/26 Maret 2007;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5671 K/Pid.Sus/2024



2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak AL HAFIZH RAIHAN ARIGADIEI bin ANWAR ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan mengakibatkan kematian terhadap Anak Korban Muhammad Daryl Rasyad" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AL HAFIZH RAIHAN ARIGADIEI bin ANWAR ISKANDAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan Anak berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Pelaku Anak menjalani masa pidana di LPKA Banda Aceh;
4. Menyatakan Pelaku Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Smart 6 warna biru *tosca* (milik Anak);dikembalikan kepada Pelaku Anak;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5671 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 31 warna hitam (milik Anak Korban dalam keadaan terkunci tidak ada yang mengetahui kata sandi *handphone* tersebut);
 - 1 (satu) buah kemeja jenis koko warna abu-abu bercorak hitam dengan merek "PUTRA BENGAWAN" bertuliskan Muslim Wear dengan ukuran XXL (milik Anak);
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek "LEVI STRAUS & CO"; dikembalikan kepada keluarga Anak korban;
6. Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AL HAFIZH RAIHAN ARIGADIEI bin ANWAR ISKANDAR tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AL HAFIZH RAIHAN ARIGADIEI bin ANWAR ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Smart 6 warna biru *tosca*;
 - 1 (satu) buah kemeja jenis koko warna abu-abu bercorak hitam dengan merek "PUTRA BENGAWAN" bertuliskan Muslim Wear dengan ukuran XXL;

Dikembalikan kepada Anak AL HAFIZH RAIHAN ARIGADIEI bin ANWAR ISKANDAR;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5671 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 31 warna hitam (dalam keadaan terkunci tidak ada yang mengetahui kata sandi *handphone* tersebut);
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek "LEVI STRAUS & CO";
- Dikembalikan kepada Keluarga Anak Korban Muhammad Daryl Rasyad;
6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA tanggal 12 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan dan tempat Anak menjalani Pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak AL HAFIZH RAIHAN ARIGADIEI bin ANWAR ISKANDAR tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AL HAFIZH RAIHAN ARIGADIEI bin ANWAR ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Smart 6 warna biru *tosca*;
 - 1 (satu) buah kemeja jenis koko warna abu-abu bercorak hitam dengan merek "PUTRA BENGAWAN" bertuliskan Muslim *Wear* dengan ukuran XXL;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5671 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak AL HAFIZH RAIHAN ARIGADIEI bin ANWAR ISKANDAR;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 31 warna hitam (dalam keadaan terkunci tidak ada yang mengetahui kata sandi *handphone* tersebut);
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek "LEVI STRAUS & CO";

Dikembalikan kepada Keluarga Anak Korban Muhammad Daryl Rasyad;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 26 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada tanggal 24 Juni 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 26 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5671 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Anak tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian" adalah benar dan telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di lapangan Musara Alun (lapangan panjat tebing) Anak Korban berkelahi dengan Anak Hafizh yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa perkelahian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban menghubungi anak Hafizh melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp dan menanyakan masalah berita teman mereka berpacaran yang sudah menyebar;
- Bahwa Anak Hafizh mengatakan kalau dia tidak tahu siapa yang menyebarkan berita tersebut, akan tetapi Anak Korban tidak percaya dan mendesak Anak Hafizh sehingga Anak Hafizh kesal dan menantang anak korban untuk berkelahi;
- Bahwa Anak Korban langsung menyetujui untuk berkelahi dengan Anak Hafizh dan sepakat untuk berkelahi di lapangan Musara Alun;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB setelah Salat Jumat, Anak Korban pergi ke rumah temannya (Saksi Konadi) dan sesampainya di rumah Saksi Konadi, teman-teman Anak Korban sudah ramai di sana;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5671 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban mengajak teman-temannya untuk menemaninya ke lapangan Musara Alun karena Anak Korban akan berkelahi dengan teman sekolahnya;
- Bahwa sekira pukul 13.45 WIB Anak Korban mengajak teman-temannya untuk pergi menuju lapangan Musara Alun (lapangan panjat tebing);
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban sampai ke lapangan Musara Alun dan melihat Anak Hafizh sudah berada di situ dengan ditemani 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa kemudian Anak Hafizh langsung mendatangi Anak Korban lalu Anak Hafizh serta Anak Korban berjalan menjauh dari teman-teman mereka;
- Bahwa lalu Anak Hafizh mengatakan untuk tidak usah membahas masalah teman mereka dan Anak Hafizh juga mengatakan kepada Anak Korban "*ko selalu ko ajak aku berantam, selalu ko ejek-ejek aku geh, jadi kee berantam kita*" lalu Anak Korban menjawab "jadi" dan langsung memukul Anak Hafizh dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai bahu sebelah kanan Anak Hafizh;
- Bahwa Anak Hafizh emosi lalu langsung membalas memukul Anak Korban dan mengenai bagian belakang kepala Anak Korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban terhuyung ke belakang dan kemudian terjatuh;
- Bahwa setelah melihat Anak Korban terjatuh, teman-teman Anak Korban langsung datang dan mengangkat Anak Korban ke atas kursi termasuk Anak Hafizh ikut membantu Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Hafizh pergi untuk mencari air minum dan minyak kayu putih;
- Bahwa tidak lama Anak Hafizh pergi, datang seorang ibu-ibu untuk membantu;
- Bahwa lalu ibu tersebut kembali ke rumahnya untuk mengambil air minum dan setelah kembali ke tempat Anak Korban, ibu tersebut menyuruh salah satu teman Anak Korban untuk membantu Anak Korban meminum air tersebut;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5671 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat teman Anak Korban membantu untuk memberikan air minum tersebut, Anak Korban sudah tidak merespons dan kondisi anak korban sudah sesak nafas dan mulai ngorok;
- Bahwa setelah melihat kondisi Anak Korban yang demikian, ibu-ibu tersebut menyarankan untuk membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Fandika lalu teman-teman Anak Korban langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Fandika dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Fandika, Anak Korban langsung dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan langsung ditangani;
- Bahwa kemudian datang seorang petugas medis dan meminta teman-teman Anak Korban untuk memanggil orang tua Anak Korban;
- Bahwa lalu teman Anak Korban pergi untuk memberitahukan kepada Orang Tua Anak Korban;
- Bahwa setelah itu keluar lagi seorang petugas medis dan mengatakan kalau Anak Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ayah Anak Korban dan langsung histeris setelah melihat kondisi Anak Korban yang sudah ditutup kain;
- Bahwa dari hasil *visum et repertum* nomor 46/12/RSF.DIR/IV/2024 tertanggal 12 April 2024 ditandatangani oleh dr. Fitri Andini dengan kesimpulan luar ditemukan benjolan di kepala bagian belakang, teraba keras, tidak bisa digerakkan dengan ukuran diameter 3 (tiga) sentimeter x 3 (tiga) sentimeter, luka lecet pada kaki kiri jari jempol dengan ukuran panjang x lebar = 2 (dua) sentimeter x 3 (tiga) sentimeter, luka lecet pada kaki kiri jari telunjuk dengan ukuran panjang x lebar = 2 (dua) sentimeter x 2 (dua) sentimeter, 2 (dua) sentimeter x 3 (tiga) sentimeter, 2 (dua) sentimeter x 2 (dua) sentimeter, luka lecet pada kaki kiri jari tengah dengan ukuran panjang x lebar = 2 (dua) sentimeter x 2 (dua) sentimeter, 2 (dua) sentimeter x 2 (dua) sentimeter, luka lecet pada kaki kiri jari manis dengan ukuran panjang x lebar = 1 (satu) sentimeter x 1 (satu) sentimeter, ahli menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5671 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli lakukan terhadap jenazah Anak Korban Muhammad Daryl Rasyad tersebut dicurigai diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Fandika nomor 78.3/231/IV/2024 tanggal 12 April 2024 ditandatangani oleh dr. Fitri Andini yang menerangkan waktu kematian anak korban adalah sekitar pukul 14.15 WIB;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah memenuhi maksud Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pemidanaan adalah *Ultimum Remedium* bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5671 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2024** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Syaeful Imam, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001